



PENETAPAN

Nomor 3595 /Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

ANONIMASI, tempat tanggal lahir Bekasi, 16 April 1978, umur 43 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, tempat tinggal di rumah orang tua a.n Bapak Jumarin di Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

ANONIMASI, Tempat, Tanggal Lahir Wonogiri, 11 September 1971, umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2006, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 357/09/XI/2006;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:

2.1. Perempuan, Umur 28 tahun;

2.2. Laki-laki, Umur 25 tahun;

2.3. Laki-laki, Umur 15 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara tanggal 06 November 2020;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 307 m² berikut bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara

: Berbatas dengan Unit D 1

Selatan

: Berbatas dengan Jalan Kavling

Timur

: Berbatas dengan Jalan Kavling

Barat

: Berbatas dengan D 27

5. Bahwa karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri maka harta tersebut dikuasai oleh Penggugat dan saat ini keperluan Penggugat bermaksud untuk menjual harta tersebut untuk keperluan anak-anak diantaranya biaya pendidikan anak, kesehatan anak maupun biaya lain-lainnya;

6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 Februari 2019 sebagaimana Surat Keterangan No. 474.2/1106/Kesra/V/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Mei 2021;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berupa sebidang tanah dengan luas 307 m² berikut bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Perumahan Kota Delta Mas, Cluster Caribbean D.28, RT 001, RW 007, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Berbatas dengan Unit D 1
Selatan : Berbatas dengan Jalan Kavling
Timur : Berbatas dengan Jalan Kavling
Barat : Berbatas dengan D 27 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Tergugat dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak menunjuk Desy Trihartini, S.H. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 20 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah disepakati;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai No.1611/AC/2021/PA/Ckr, tanggal 24 Mei 2021 M. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 3216065604780008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 29-06-2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 3216042906210005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 29-06-2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5067 Desa Tridayasakti atas nama Sunarmo (Tergugat). Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa setelah tahap pembuktian surat, di hadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah tahap bukti tertulis yakni tanggal 10 Februari 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka perkara Nomor 3595 /Pdt.G/2021/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 08 Nopember 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. Jazuli, M.Ag** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Almansuri, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Dr. Syakaromilah, SHI.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A. Jazuli, M.Ag

Abdil Baril Basith, S.Ag,SH.,MH

Panitera Pengganti

Almansuri, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3595/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)